

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DIKECAMATAN MANGUNJAYA KABUPATEN PANGANDARAN

Yusi Ristiani<sup>1</sup>, Agus Nurulsyam Suparman.<sup>2</sup> Asep Nurwanda<sup>3</sup>.

*Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia*<sup>1,2,3</sup>

E-mail: yusiristiani1109@gmail.com

## ABSTRAK

*Penelitian ini dilatarbelakangi karena belum optimalnya Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak DiKecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran. Tujuan dari penelitian ini agar mengetahui Bagaimana penerapan Kartu Identitas Anak dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan observasi dilapanagn ditemukan rumusan masalah sebagai berikut kurangnya respon dari masyarakat terhadap sosialisasi kepemilikan Kartu Identitas Anak yang dilakukan oleh aparat pemerintah, lalu pemerintah kurang tegas dalam menjalankan kebijakan yang telah dibuat sehingga masyarakat kurang peduli terhadap kebijakan Kartu Identitas Anak ini, karena program KIA masih baru terlaksana maka standar keberhasilan belum dapat dipastikan jika ditinjau dari Standar Operasional Procedure (SOP) yang ada di dalam Perda di Kabupaten Pangandaran. Metode penelitian yang digunakan yaitu Deskriptif Kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan berupa Observasi dan Wawancara. Hasil penelitian yaitu sudah berjalan kebijakan Kartu Identitas Anak DiKecamatan Mangunjaya tetapi belum optimal terlihat dari karena kurangnya sosialisasi kepada Masyarakat tentang program kartu identitas anak sehingga masyarakat kurang peduli dalam pembuatan kartu identitas anak. Adapun hambatan-hambatan dalam Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak yaitu 1) kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pembuatan Kartu Identitas Anak untuk usia 0-17 tahun di Kecamatan Mangunjaya. 2) Dalam pembagian tugas kadang ada pegawai yang malas karena tidak hanya menjalankan satu tugas atau satu pekerjaan tetapi menjalankan tugas yang lebih penting selain program kebijakan Kartu Identitas Anak.*

**Kata Kunci:** *Implementasi, Kebijakan, Kartu Identitas Anak.*

## **PENDAHULUAN**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, kecamatan adalah sebuah perangkat daerah kabupaten/ kota sekaligus penyelenggara pemerintahan umum. Kelurahan dalam PP Kecamatan disebutkan sebagai perangkat Kecamatan, kalurahan bukan lagi perangkat daerah, hal ini adalah amanat dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/ wali kota kepada camat dilaksanakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 3 Mei 2018 di Jakarta. PP 17 tahun 2018 tentang Kecamatan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 dan Penjelasan atas 17 tahun 2018 tentang Kecamatan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205 oleh Yasonna H. Laoly, Menkumham pada tanggal 8 Mei 2018.

Secara garis besar tugas pembinaan Camat terhadap pemerintah desa yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan pada dasarnya mempunyai kesamaan dalam pelaksanaan tugas-tugas pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa.

Salah satu wujud kebijakan pemerintah dalam melindungi dan mensejahterakan masyarakat serta memantau penduduk adalah kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) yang di muat dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dibidang administrasi kependudukan.

Dalam program Kartu Identitas Anak diKecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran tentang Administrasi Kependudukan yang di muat dalam Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 37 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 102 Tahun 2012.

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 Desember 2017. Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada sebelum berlakunya Perda ini dinyatakan tetap berlaku.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini yaitu memberikan gambaran mengenai bagaimana implementasi kebijakan kartu identitas anak. Dalam penelitian ini data primer di peroleh langsung dari pemerintah Kecamatan dan masyarakat

yang dilakukan melalui observasi dan wawancara. Adapun sumber data yang dipakai oleh peneliti untuk melengkapi data tersebut adalah informan dengan jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak orang, dengan rincian; Kepala Kecamatan 1 orang, Kasi Pemerintahan Kecamatan 1 orang, Operator Administrasi Kependudukan 1 orang, Sekretaris Kecamatan 1 orang, Masyarakat 1 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Adapun langkah-langkah analisis data yang peneliti lakukan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*conclusions drawing/verifikasi*).

## KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Implementasi Kebijakan Menurut Grindle (1980: 7) bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Implementasi Program Menurut Jones (1996:296) dalam melaksanakan aktivitas implementasi program atau pelaksanaan kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan secara seksama, yakni:
  - a. Organisasi: Pembentukan atau penataan ulang sumberdaya, unit, dan metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak.
  - b. Interpretasi menafsirkan bahasa kebijakan menjadi rencana dan pengarahannya yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.
  - c. Penerapan: ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan

tujuan atau perlengkapan program.

## 2. Kebijakan Publik

Menurut Pressman dan Widavsky (Budi Winarno, 2002: 170) mendefinisikan kebijakan sebagai hipotesis yang mendukung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang biasa diramalkan. Kebijakan public itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak perlu dilakukan analisis secara mendalam yang mencakup proses komunikasi, kemampuan sumberdaya, proses disposisi, dan kejelasan struktur birokrat. Dengan alasan tersebut peneliti memutuskan untuk menggunakan teori Edward III, dikarenakan teori tersebut menyebutkan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrat. Dari proses implementasi kebijakan melalui empat indikator tersebut dapat diketahui apa saja hambatan dan upaya dalam implementasi kebijakan kartu identitas anak.

Edward menyebutkan bahwa empat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan bekerja secara maksimal dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan (Winarno, 2012, p. 174). Sehingga dari pernyataan di atas peneliti menilai bahwa teori ini akan memudahkan peneliti dalam mengetahui bagaimana implementasi kartu identitas anak dengan melihat bagaimana proses komunikasi yang

dilakukan, Dari proses implementasi kebijakan melalui empat indikator tersebut dapat diketahui apa saja hambatan dan upaya, seperti dalam upaya pencegahan, upaya penjangkuan, upaya pemenuhan hak dan upaya reintegrasi sosial. Sehingga dengan adanya hambatan-hambatan tersebut peneliti dapat mengetahui upaya-upaya apa saja yang akan dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut.

#### 1. Tahap Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu elemen penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Keberhasilan sebuah kebijakan dapat dilihat dari komunikasi yang ada. Kebijakan harus disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait, sehingga informasi yang disampaikan harus akurat. Berikut ini penulis sajikan hasil wawancara dalam dimensi-dimensi sebagai berikut :

##### a. Mengkomunikasikan masalah masalah dan persoalan yang dihadapi

Untuk mengetahui mengenai bagaimana cara mengkomunikasikan masalah masalah dan persoalan yang dihadapi, bagaimana hambatan yang terjadi dan juga upaya yang dilakukan dalam implementasi kebijakan kartu identitas anak dengan dimensi sebagai berikut :

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan penulis menarik kesimpulan dari informan dalam memberikan informasi tentang mensosialisasikan masalah-masalah yang dihadapi sudah cukup baik dimana dapat disimpulkan bahwa kepala kecamatan dalam mensosialisasikan kartu identitas anak sudah cukup baik, karena program ini sudah di sampaikan kepada masyarakat

dan sudah di realisasikan kepada masyarakat, untuk hambatannya tidak terlalu ada hambatan hanya saja masyarakat atau orang tua yang mempunyai anak umur 0-17 kurang menyadari untuk pembuatan Kartu Identitas Anak, untuk Upaya pihak kecamatan terus memberi sosialisasi kepada pemerintah desa kemudian dari pemerintah desa turun kepada masyarakat mensosialisasikan kepada masyarakat yang mempunyai anak di usia 0-17 tahun. Berikut hasil wawancara penulis dengan Kepala Kecamatan, Sekretaris Kecamatan, Kasi Pemerintahan, Operator Kecamatan dan Masyarakat pada tanggal 30 Juni sampai 06 Juli 2021

##### b. Menginformasikan secara jelas dan konsisten kepada masyarakat mengenai kartu identitas anak

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan penulis menarik kesimpulan dari informan dalam memberikan informasi tentang mensosialisasikan masalah-masalah yang dihadapi sudah cukup baik dimana pihak-pihak yang bersangkutan sudah melaksanakannya tetapi masyarakat masih belum mememahi tentang penerapan kartu identitas anak karena masyarakat tidak menganggap penting tentang pembuatan kartu identitas anak, Hambatannya masyarakat tidak menganggap penting untuk memiliki kartu identitas anak, sehingga untuk pembuatan kartu identitas di kecamatan mangujaya kurang mencapai maksimal. Upaya terus mensosialisasikan manfaat penerapan kartu identitas anak kepada masyarakat.

#### 2. Tahap Sumber Daya

Sumber Daya menjadi salah satu faktor penting dalam implementasi

kebijakan public. Sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya fasilitas. Sumber daya manusia berkenaan dengan kecakapan pelaksanaan kebijakan publik untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif. George Edward dan Winarno (2012) sumber daya manusia di dalam suatu organisasi merupakan hal yang penting.

a. Pegawai memiliki kompetensi dalam mengimplementasikan

Untuk mengetahui pegawai yang berkompotensi dalam implementasi kebijakan kartu identitas anak peneliti melakukan wawancara dengan kepala kecamatan, sekretaris kecamatan, kasi pemerintahan, operator kecamatan, masyarakat.pada 30 juni samapai 06 juli 2021 yang menghasilkan kesimpulan yaitu memberi penjelasan bahwa harus memiliki pegawai yang berkompotensi dalam mengimplementasikan mengarahkan pegawai dengan cara memilih orang-orang yang mempunyai kompetensi melakukan pelatihan dan pendidikan agar sumber daya yang dimiliki oleh pegawai dapat memadai dalam mengimplementasikan program kerja tersebut.

Hambatannya tidak semua sumberdaya yang dimiliki oleh setiap pegawai sama sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mempersatukan dan untuk menyesuaikan.

Upaya yang dilakukan dilukan pelatihan-pelatihan untuk para pegawai mengenai penegembangan sumberdaya untuk dapat menciptakan para pegawai yang berkompoten.

b. Adanya sarana dan prasarana yang memadai

Berikut kesimplan hasil wawancara penulis dengan Kepala Kecamatan, sekretaris kecamatan, kasi pemerintahan,operator kecamatan, masyarakat pada 30 juni sampai 06 juli 2021 yaitu memberi penjelasan dalam informasi bahwa sarana dan prasara di kecamatan mangunjaya sudah berjalan dengan baik dan fasilitas pun sudah di pergunakan dengan baik seperti tempat alat untuk pembuatan kartu identitas anak, hambatan sedikit kurang pemanfaatan tempat atau fasilitas dari pihak pegawai kecamatan, upaya yang dilakukan untuk mengelola sarana prasara yaitu dengan mempergunakan fasilitas yang ada dengan baik mempunyai komitmen dengan pegawainya untuk menjaga sarana prasarana dengan baik.

Menurut Edward III, dalam implementasi kebijakan, berdasarkan indikator kedua yaitu tahap sumberdaya, dalam sarana prasarana yang memadai sudah seseuai terbukti dari fasilitas yang di sediakan oleh pihak kecamatan baik itu, sarana (computer, alat cetak, blangko untuk pembuatan kartu identitas anak dan lain-lain) sedangkan prasaran tempat untuk menyelenggarakan pembuatan kartu identitas anak.

1. Tahap Disposisi

Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Disposisi menentukan keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Disposisi memegang salah satu peran penting dalam keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Hal ini

dikeranakan dalam menjalankan tugasnya, seseorang harus paham dan memiliki pandangan yang baik terkait dengan kebijakan tersebut.

Disposisi dalam peneliti ini meliputi sikap atasan untuk implementasi kebijakn program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran. Dengan dimensi sebagai berikut

- a. Adanya komitmen pegawai dalam menyelenggarakan implementasi kebijakan kartu identitas anak

Untuk mengetahui mengenai komitmen pegawai dalam menyelenggarakan kebijakan kartu identitas anak maka peneliti memberikan hasil wawancara peneliti dengan kepala kecamatan, sekretaris kecamatan, kasi pemerintahan, oprator kecamatan, masyarakat pada tanggal 30 juni sampai 06 juli 2021 yang kesimpulan yaitu memberi penjelasan informasi bahwa disposisi yaitu sikap atau karakter yang dapat memengaruhi berjalannya kebijakan, pada tahap ini sudah di katakana baik dimana kepala kecamatan sudah memberikan informasi kepada masyarakat dengan baik.

Sedangkan berdasarkan hasil penelitian maka penulis dapat menyimpulkan bahwa komitmen sudah dilaksanakan dengan baik hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat, pelaksanaan kebijakan ini sudah berjalan dengan optimal sehingga masyarakat diharuskan membuat kartu idntitas anak.

Hambatan dalam melakukan kebijakan kartu identitas anak secara keseluruhan karena di kecamatan mangunjaya di pegawai negeri sipil ada yang namanya loyalitas tidak ada kendala yang begitu sulit sudah

menjadi hal yang harus dilaksanakan oleh perangkat aparatur kecamatan apa yang di tugaskan oleh atasan.

Upaya yang dilakukan oleh kepala kecamatan yaitu mengajak mereka untuk melaksanagn diantara salah satu tugas mereka untuk mensosialisasikan masalah dalam pembuatan kartu identitas anak, memberi pemahaman kepada masyarakat fungsi dari kartu identitas anak.

- b. Adanya ketegasan pegawai dalam mewujudkan implentasi kebijakan kartu identitas anak

Berikut hasil wawancara penulis dengan Kepala Kecamtan, sekretaris kecamatan, kasi pemerintahan, operator kecamatan, masyarakat pada 30 juni sampai 06 juli 2021.

Mengenai hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, diperoleh informasi dari Kepala Kecamtan (informan ke-1) adalah sebagai berikut :

*“Kita sebagai atasan punya hak penilaian kemudian ada intruksi tidak tertulis diluar tufoksi kegiatan-kegiatan lain yang di bebaskan staf dari atasan misalnya, kita menggunakan itu juga jadi yang jelasnya bagaimana cara supaya hal itu bisa berjalan dengan baik, untuk hambatannya tidak terlalu ada hambatan cuma kalau lagi sedikit sibuk kegiatan tersebut sedikit terbengkalai karena kegitan nya bukan hanya fokus kepada kebijakan kartu identitas saja banyak hal lainnya Cuma sama sama penting juga, untuk upayanya kita memberi pemahaman kepada mereka bahwa apa yang menjadi tugas kita itu harus kita laksanakan”*

Adapun informasi yang diperoleh dari Sekretaris kecamatan (informan ke-2) yaitu sebagai berikut :  
“Cara membuat ketegasan pegawai yaitu dengan membuat komitmen kepada pegawai agar semua tugas atau pekerjaan berjalan dengan baik pembuatan kartu identitas terlaksana dengan cepat sehingga masyarakat tidak menunggu lama untuk pembuatan kartu identitas anak, hambatannya kadang pihak kecamatan tidak hanya terfokuskan kepada satu pekerjaan tetapi ada pekerjaan yang lain yang harus di selesaikan terlebih dahulu, upaya untuk membuat ketegasan pegawai yaitu selalu mengadakan rapat agar semua pekerjaan yang ada terselesaikan dengan baik.”

Adapun informasi yang diperoleh dari Kasi Pemerintahan (informan ke-3) yaitu sebagai berikut :  
“Dengan cara membuat ketegasan kepada pegawai agar semua pekerjaan yang ada di kecamatan mangunjaya khususnya untuk pembuatan kartu identitas anak agar cepat selesai supaya masyarakat tidak kecewa, hambatan tidak ada hambatan, upaya yang dilakukan untuk membuat ketegasan pegawai yaitu saling menjaga dan membuat komitmen antara pegawai yang satu dengan yang lainnya.”

Adapun informasi yang diperoleh dari Operator Kecamatan (informan ke-4) yaitu sebagai berikut :  
“Cara membuat ketegasan pegawai yaitu dengan mengadakan rapat-rapat supaya dalam bekerja melaksanakan tugas-tugas nya sesuai tugas pokok dan fungsinya berjalan dengan sesuai terutama untuk pembuatan kartu identitas anak hanya saja, untuk hambatan kadang pegawai kecamatan sedikit lalai untung mengerjakan

*pembuatan kartu identitas anak karena tidak hanya terfokuskan dalam satu tugas saja, upaya untuk membuat ketegasan pegawai saling komunikasi antara pegawai yang satu dengan yang lainnya.”*

Adapun informasi yang diperoleh dari Masyarakat (informan ke-5) yaitu sebagai berikut :  
“Secara procedural sudah disampaikan syarat-syarat apa yang harus di siapkan untuk pembuatan kartu identitas anak seperti untuk anak 0-5 tahun itu tanpa harus dengan foto sedangkan untuk anak di atas 5-17 tahun harus menggunakan pas foto, Upaya sebetulnya bisa cepet selesai juga dalam waktu 1 atau 2 hari juga untuk pembuatan kartu identitas anak jadi tidak perlu menunggu waktu yang cukup lama”

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan penulis menarik kesimpulan yaitu memberi penjelasan informasi bahwa dalam membuat ketegasan pegawai dalam indikator disposisi yaitu seringnya mengadakan rapat agar mempunyai komitmen antara pegawai yang satu dengan yang lain berjalan dengan baik sesuai dengan tugas-tugasnya, yang terpenting dalam pembuatan kebijakan kartu identitas anak. Hambatan dalam membuat ketegasan pegawai tidak ada hambatan yang terlalu berat hanya kadang sedikit lalai dari pegawai kecamatan karena tidak hanya menjalankan satu tugas saja tetapi ada tugas yang lain yang harus di kerjakan lagi, Upaya yang dilakukan untuk membuat ketegasan pegawai yaitu dengan cara bekerja sama dengan pegawai-pegawai yang lain agar terlaksana dengan baik.

## 2. Tahap Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi termasuk salah satu faktor yang penting dalam implementasi kebijakan implementasi program Kartu Identitas Anak. Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks akan menuntut kerjasama atau semua pihak. Karena ketika struktur birokrasi yang tidak kondusif terhadap implementasi kebijakan akan berdampak buruk terhadap hasil yang diharapkan, aka nada ketidak efektifan dan keterhambatan dalam pelaksanaannya.

Ada dua karakteristik utama dari birokrasi yaitu prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebut sebagai *Standar Operating Procedures* (SOP) yang mengatur tata dan pola aliran pekerjaan atau mekanisme dalam proses implementasi kebijakan KIA setra pembagian tugas dari setiap bidang.

Mengenai hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, diperoleh informasi dari Kepala Kecamatan (informan ke-1) adalah sebagai berikut :

*“Standar oprasional procedure (SOP) itu seharusnya, harus ada limit waktu beberapa hari, tapi itu juga tergantung dari situasi dan kondisi secara teknis misalnya jaringan, ketersediaan kartu, padamnya listrik atau ada trabel dari alat intinya kita melayani pelayanan dengan sebaik mungkin atau secepat mungkin, untuk hambatannya dari segi teknis aja seperti jaringan, listrik mati, ketersediaan kartu atau trabel alat kalau untuk manusianya tidak mungkin Cuma untuk ke alatnya saja, untuk upayanya secara (SOP) kita misalnya tiga hari kerja atau empat hari kerja kartu itu jadi cuma kita melihat situasional bagaimana secara teknis ada trabel apa ngga nya kalau da trabel kita meminta maaf kepada*

*konsumen karena terabel sesuatu intinya seperti itu, kita memaksimalkan pelayanan yang terbaik, bener dan cepat”*

Adapun informasi yang diperoleh dari Sekretaris kecamatan (informan ke-2) yaitu sebagai berikut : *“Mengenai struktur organisasi dan (SOP) ini memang sudah tertuang dalam peraturan Berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor : 44 TAHUN 2016 tentang kedudukan dan susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja di kecamatan mangunjaya, sehingga dalam menjalankan tugas mengacu pada peraturan tersebut, tidak ada yang tumpang tindih dalam menjalankan tugas untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat, untuk Hambatan tidak terlalu ada hambatan, untuk upaya kita jalankan sesuai dngan SOP yang telah ditntukan oleh pimpinan yaitu tentang Peraturan Bupati Pangandaran Nomor: 44 Tahun 2016 mengenai tugas pokok dan fungsi kita masing-masing sehingga ada pegangan untuk menjalankan tugas masing-masing.”*

Adapun informasi yang diperoleh dari kasi pemerintahan (informan ke-3) yaitu sebagai berikut : *“Dengan cara melakukan kerja sama dengan pemerintah desa, dan sekolah-sekolah tingkat dasar dan sekolah menengah pertama yang ada di kecamatan mangunjaya dalam fungsi pembuatan Kartu Identitas Anak, untuk Hambatan masih kurangnya kesadaran dari orang tua yang mempunyai aanak 0-17 tahun (yang belum mempunyai KTP) dan betapa pentingnya pembuatan KIA bagi anak barusia 0-17, untuk upaya yang dilakukan terus menerus sosialisasi dan pengarahan serta komunikasi dengan pemerintah*



*desa dan ke sekolah-sekolah tentang pembuatan Kartu Identitas Anak.”*

Adapun informasi yang diperoleh dari Operator Kecamatan (informan ke-4) yaitu sebagai berikut : *“Pengelolaan dari masyarakat, masyarakat bisa langsung datang ke kecamatan untuk pembuatan kartu identitas anak tidak harus lewat desa dulu, kalau masyarakat langsung datang kekecamatan di hari itu juga bisa langsung di proses, cetak langsung jadi Cuma syarat nya bawa persyaratan saja untuk membuat kartu identitasnya, untuk Hambatan tidak terlalu ada hambatan Cuma apabila mau membuat kartu identitas anak membawa persyaratan seperti KK, sedikit ada hambatannya susah untuk pemotretan foto dari umur anak 5 tahun ke atas harus ada foto di belakongnya, untuk Upaya tetap harus bawa persyaratan jika membawa persyaratan bias langsung di cetak dan di proses oleh operator pembuatan kartu identitas anak.”*

Adapun informasi yang diperoleh dari Masyarakat (informan ke-5) yaitu sebagai berikut : *“Untuk kerjasannya dari pihak desa atau kecamatan mengenai pembuatan Kartu Identitas Anak sudah bagus jadi prosesnya dari kecamatan kemudian ke desa dan informasi yang diperlukan untuk pembuatan KIA ini di sampaikan secara terus menerus kepada masyarakat atau sosialisai kepada ibu ibu posyandu agar yang mempunyai anak dari umur 0-5tahun membuat kartu identitas”*

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan penulis dalam memberikan penjelasan informasi maka memberi tanggapan Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks akan menuntut kerjasama

atau semua pihak, sesuai dengan standar oprasional prosedur (SOP) mengatur tata dan pola aliran pekerjaan atau mekanisme dalam proses implementasi kebijakan KIA setra pembagian tugas dari setiap bidang.

Hambatan dalam memberi penjelasan informasi dan menjalankan (SOP) yaitu dari segi teknis seperti jaringan yang kurang maksimal, listrik yang tiba tiba mati, kurangnya ketersediaan kartu atau trouble alat, mungkin itu hambatan yang cukup sedikit berat.

Upaya yang dilakukan oleh kepala kecamatan yaitu secara (SOP) meminimalkan kerja untuk tiga empat hari untuk memaksimalkan pelayanan yang terbaik cepat dan benar melihat situasional bagaimana cara teknis tersebut dilaksanakan.

Menurut Edward III, dalam implementasi kebijakan, berdasarkan indikator ke empat yaitu tahap struktur birokrasi dalam standar oprasional prosedur (SOP) pelaksanaan implementasi kebijakan harus sesuai dengan standar oprasioanal prosedur yang telah ditentukan untuk berjalannya program kerja dan memaksimalkan pekerjaan yang ada di kecamatan mangunjaya serta system yang disusun untuk memudahkan pelaksanaan implementasi kebijakan untuk memperoleh hasil kerja yang efektif.

Berikut hasil wawancara penulis dengan Kepala Kecamatan, sekretaris kecamatan, kasi pemerintahan, operator kecamatan, masyarakat pada 30 juni sampai 06 juli 2021:

Mengenai hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, diperoleh informasi dari Kepala

Kecamatan (informan ke-1) adalah sebagai berikut :

*“Secara sosialisasi umum kita semua pegawai itu harus menginformasikan tapi kalau secara teknis kita kepa tim teknisnya terutama pihak kabupaten untuk memfasilitasi pemasukan data dan pencetakan data khusus kalau pelaksanaan, tapi kalau sosialisasi dengan sama sama siapa saja kita sosialisasikan, untuk hambatannya secara persen tidak ada hanya hambatan secara teknis saja, untuk upaya kita bagi antara yang melaksanakan pencetakan pekerjaan dan pengisian data sama yang sosialisai jadi mungkin kalau yang sosialisai semuanya kita sebar untuk mensosialisasikan kartu identitas itu tapi kalau percetakan yang mengisi data kepada ahlinya biasanya dari petugas paten sama dengan KTP”*

Adapun informasi yang diperoleh dari Sekretaris kecamatan (informan ke-2) yaitu sebagai berikut : *“Dengan cara memberi komitmen jangan terpaku pada satu pekerjaan tetapi sama-sama saling mempunyai tanggung jawab terhadap tugasnya, hambatan tidak ada hambatan Cuma mungkin kadang sedikit malas dalam melaksanakan tugasnya atau pekerjaannya, upaya lebih giat lagi dalam melakukan tugas-tugasnya.”*

Adapun informasi yang diperoleh dari kasi pemerintahan (informan ke-3) yaitu sebagai berikut : *“Dengan cara mengadakan rapat agar bisa membagi tugas dengan pegawai-pegawinya sosialisasi dengan pihak lain, untuk hambatan kurangnya komunikasi terhadap pegawai yang lain, upaya untuk pembagian tugas dengan mengadakan sosialisasi dengan para pegawai untuk menyelesaikan*

*pekerjaan atau masing masing tugasnya terlaksana.”*

Adapun informasi yang diperoleh dari Operator Kecamatan (informan ke-4) yaitu sebagai berikut : *“Dengan cara memberi ketegasan agar menyelesaikan tugas dengan tepat waktu dan tidak menunda nunda pekerjaan lain karena tidak hanya satu pekerjaan saja masih banyak pekerjaan selain dari pembuatan kartu identitas anak, hambatan dalam pembagian tugas hanya kadang ada pegawai yang malas karena tidak hanya menjalankan satu tugas atau satu pekerjaan, upaya mengadakan sosialisai dan komitmen kepada pegawai yang lain,”*

Adapun informasi yang diperoleh dari Masyarakat (informan ke-5) yaitu sebagai berikut : *“Untuk kerjasama dari pihak desa atau kecamatan mengenai pembuatan Kartu Identitas Anak sudah bagus jadi prosesnya dari kecamatan kemudian ke desa dan informasi yang diperlukan untuk pembuatan KIA ini di sampaikan secara terus menerus kepada masyarakat atau sosialisai kepada ibu ibu posyandu agar yang mempunyai anak dari umur 0-5tahun membuat kartu identitas”*

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan penulis dalam memberikan penjelasan informasi maka ditarik kesimpulan bahwa pembagian tugas di kecamatan mangunjaya harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi agar berjalan dengan sesuai dan maksimal serta dilakukan sosialisai kepada pegawai agar para pegawai mengetahui masing-masing tugasnya,

Hambatan dalam pembagian tugas hanya kadang ada pegawai yang malas karena tidak hanya menjalankan

satu tugas atau satu pekerjaan tetapi ada yang oleh karena itu kegiatan menjadi terhambat dan dan kurang maksimal, dan walaupun tidak ada hambatan pihak kecamatan hanya perlu mempertahankannya dalam meningkatkan pembagian tugas dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Upaya dalam pembagian tugas rutin mengadakan rapat dan sosialisasi kepada pegawai untuk pembagian tugas sesuai dengan tugas yang telah diberikan serta kegiatan terlaksana dengan maksimal.

Berdasarkan pada uraian rekapitulasi mengenai Kebijakan Kartu Identitas Anak di Kecamatan Mangunjaya bahwa implementasi kebijakan kartu identitas anak sudah dilakukan dengan cukup baik hanya saja masyarakatnya sedikit acuh terhadap pembuatan Kartu Identitas Anak mungkin dianggap tidak terlalu penting oleh masyarakat sendiri.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam melakukan Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak:

1. Upaya yang dilakukan oleh kepala kecamatan dan pegawai nya dalam mensosialisasikan kebijakan kartu identitas anak dengan cara bekerja sama dengan instansi misalnya kepolisian, babinsa sama desa, kua jadi setiap akan mengadakan kegiatan atau mensosialisasikan kepada pemerintah desa untuk turun ke rt juga mensosialisasikan itu, sekarang itu ada fasilitas dari pemerintah yang bisa membuat identitas kartu pengenal untuk anaknya sebelum 17 tahun.
2. Upaya yang dilakukan yaitu meningkatkan sumberdaya manusia yang ada di kecamatan mangunjaya dan memberi ketegasan lagi kepada

pegawai nya supaya program kartu identitas anak lebih terselenggara dengan baik dan maksimal

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disusun oleh peneliti mengenai implementasi kebijakan kartu identitas anak (KIA) di Kecamatan Mangunjaya dapat maka dapat disimpulkan bahwa :

Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak yang dilakukan oleh Kepala Kecamatan berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan sudah cukup baik sesuai dengan teori Edward III adapun indikator yang perlu di tingkatkan yaitu komunikasi mengenai sosialisasi terkait pentingnya kebijakan kartu identitas anak sehingga menimbulkan masalah masyarakat masih acuh terhadap program pembuatan kartu identitas anak selain itu pada indikator sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi sudah cukup baik hanya perlu ditingkatkan lagi

Mengenai Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak yaitu dalam mensosialisasikan kebijakan kartu identitas anak tidak ada hambatan yang terlalu berat karena masyarakat juga sudah dikasih pemahaman pentingnya identitas terutama untuk anak-anak, untuk sementara ini anak-anak sekolah sudah meminta sendiri untuk dicetakan kartu identitas tersebut, kemudian hambatan selanjutnya kurangnya kesadaran masyarakat pentingnya pembuatan Kartu Identitas Anak bagi anak usia 0-17 tahun.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam melakukan Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak yang

dilakukan oleh kepala kecamatan dan pegawai nya dalam mensosialisasikan kebijakan kartu identitas anak dengan cara bekerja sama dengan instansi misalnya kepolisian, babinsa sama desa, kua jadi setiap akan mengadakan kegiatan atau mensosialisasikan kepada pemerintah desa untuk turun ke rt juga mensosialisasikan itu, sekarang itu ada fasilitas dari pemerintah yang bisa membuat identitas kartu pengenalan untuk anaknya sebelum 17 tahun.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Moleong, Lexy J. , 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Sugiyono 2018. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif*. Bandung : Alfabeta CV

Agustiono. 2006 *Implementasi Kebijakan Publik* model Van Meter dan Van Horn

Winarno, 2012 *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta

Afrizal, Chandy. 2017. *Pelaksanaan Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak*. Di Kota Bandar Lampung. *Jurnal of Human Resource Planing*, p 143-190.

Jones, 2017. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung :Alfabeta

Fradika, Eri. 2018. *Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak* Di dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Yogyakarta: *Journal of Human Resource Planing*, p 123-140.

Sumber dari Undang-undang :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan